



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN BUGANGAN**

Alamat Kantor : Jl. Citandui Selatan No. 30 (024) 3556490 Semarang

KEPUTUSAN LURAH BUGANGAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
NOMOR : 427 / 10 / KEP / I / 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN BUGANGAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH BUGANGAN

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan BUGANGAN Kecamatan Semarang Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Bugangan.
 - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Bugangan.
 - Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT
 - Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Bugangan
 - Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
- Anggaran Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur
 - Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Semarang

Pada tanggal 21 Januari 2020



Lampiran :
Nomor : 427 / / KEP / I / 2020
Tanggal : 21 JANUARI 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN BUGANGAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	CHARAKA GRANDLY MAHAWAN YUNARDYANTO	Ketua	CILOSARI NO. 70
2	ANIISA APRILIA	Wakil	TM SERANG I/17
3	SHAFIRA	Sekretaris	JL. SENJOYO
4	GALANG YOGA PRATAMA	Bendahara	MUSI II C B/A
5	AVIAN DEVINA	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	JL. SENJOYO
6	JOSELIN SHINTIYA	Divisi Data dan Informasi	JL. SERAYU
7	NURARIZA RIZKA DENAYA	Divisi Jaringan dan Adovokasi	CITARUM TENGAH 4

